



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPARMAN BIN TEKAD;**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 31 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara,
Kotamadya Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Asmirawati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN BIN TEKAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN BIN TEKAD berupa pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram.
 - 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) buah kotak berwarna hitam;
 - 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram.
 - Uang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Sudarman Bin Kasim;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Suparman Bin Tekad pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Kp. Tetunyung Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, serta 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 terdakwa yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang bangunan di sebuah rumah yang terletak di Kp. Tetunyung Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah bersama dengan sdr. Agung Kurniawan (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), lalu setelah terdakwa dan sdr. Agung Kurniawan selesai bekerja, terdakwa bersama dengan sdr. Agung Kurniawan pun naik ke lantai 2 (dua) dan melihat sdr. Sudarman Bin Kasim (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang menyiapkan bong (alat hisap) untuk mengkonsumsi narkotika shabu, kemudian sdr. Sudarman Bin Kasim

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan sdr. Agung Kurniawan, lalu terdakwa pun mengambil narkoba shabu yang telah diletakkan diatas kaca pirex oleh sdr. Sudarman Bin Kasim, setelah itu terdakwa membakar narkoba shabu yang telah diletakkan diatas kaca pirex, kemudian dengan menggunakan bong (alat hisap) terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkoba shabu tersebut, pada terdakwa hingga akhirnya mereka ditangkap oleh Pihak Kepolisian.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 1104/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh An. KabiLabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

-2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, serta ;

-5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.

Barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/BA.60042/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap narkoba jenis Shabu-shabu milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram.

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/BA.60042/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap narkoba jenis Shabu-shabu milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM berupa :

- 5 (lima) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram

- 2 (dua) paket plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 25 Februari 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik terdakwa SUPARMAN BIN TEKAD dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Suparman Bin Tekad pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Kp. Tetunung Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, serta 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 terdakwa yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang bangunan di sebuah rumah yang terletak di Kp. Tetunung Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah bersama dengan sdr. Agung Kurniawan (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), lalu setelah terdakwa dan sdr. Agung Kurniawan selesai bekerja, terdakwa bersama dengan sdr. Agung Kurniawan pun naik ke lantai 2 (dua) dan melihat sdr. Sudarman Bin Kasim (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang menyiapkan bong (alat hisap) untuk mengkonsumsi narkotika shabu, kemudian sdr. Sudarman Bin Kasim memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan sdr. Agung Kurniawan, lalu terdakwa pun mengambil narkotika shabu yang telah diletakkan diatas kaca pirex oleh sdr. Sudarman Bin Kasim, setelah itu terdakwa membakar narkotika shabu yang telah diletakkan diatas kaca pirex, kemudian dengan menggunakan bong (alat hisap) terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkotika shabu tersebut pada terdakwa hingga akhirnya mereka ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 1104/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, serta ;
- 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.
- Barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/BA.60042/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap narkotika jenis Shabu-shabu milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/BA.60042/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap narkotika jenis Shabu-shabu milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM berupa :
 - 5 (lima) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram
 - 2 (dua) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 25 Februari 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik terdakwa SUPARMAN BIN TEKAD dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa Suparman Bin Tekad pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di Kp. Tetunung Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri yaitu 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram, serta 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 25 Februari 2024 terdakwa yang saat itu sedang bekerja sebagai tukang bangunan di sebuah rumah yang terletak di Kp. Tetunung Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah bersama dengan sdr. Agung Kurniawan (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), lalu setelah terdakwa dan sdr. Agung Kurniawan selesai bekerja, terdakwa bersama dengan sdr. Agung Kurniawan pun naik ke lantai 2 (dua) dan melihat sdr. Sudarman Bin Kasim (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang saat itu sedang menyiapkan bong (alat hisap) untuk mengkonsumsi narkoba shabu, kemudian sdr. Sudarman Bin Kasim memberikan bong tersebut kepada terdakwa dan sdr. Agung Kurniawan, lalu terdakwa pun mengambil narkoba shabu yang telah diletakkan diatas kaca pirex oleh sdr. Sudarman Bin Kasim, setelah itu terdakwa membakar narkoba shabu yang telah diletakkan diatas kaca pirex, kemudian dengan menggunakan bong (alat hisap) terdakwa menghisap asap hasil pembakaran narkoba shabu tersebut pada terdakwa hingga akhirnya mereka ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. LAB.: 1104/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram, serta ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.
- Barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adalah benar Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 019/BA.60042/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap narkotika jenis Shabu-shabu milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM berupa : 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.57 (nol koma lima puluh tujuh) gram;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 018/BA.60042/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 terhadap narkotika jenis Shabu-shabu milik terdakwa SUDARMAN BIN KASIM berupa :
 - 5 (lima) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0.98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram
 - 2 (dua) paket plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2.29 (dua koma dua puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 25 Februari 2024 dengan pemeriksa Lina Oktina, SKM Nip. 19801005 200504 2 001 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur metamphetamin pada urine milik terdakwa SUPARMAN BIN TEKAD dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agam Rezeki bin Abdul Karim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Agung, dan Saksi Sudarman di rumah tempat tinggal mereka di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap mereka serta rumah tersebut, di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik diduga paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi Agung, barang bukti berupa 6 (enam) plastik diduga paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah milik Saksi Sudarman dimana salah satu dari paket tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa pakai mereka bersama-sama, begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau berupa kaca pirex, mancis, alat hisap dan pipet merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang disiapkan sebelumnya oleh Saksi Sudarman;
- Bahwa Saksi Sudarman memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Agung dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, dan Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Agung, ataupun Saksi Sudarman tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Agung dan Saksi Sudarman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. Saksi Firmansyah Putra bin Iskandar Muda, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Agung, dan Saksi Sudarman di rumah tempat tinggal mereka di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap mereka serta rumah tersebut, di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik diduga paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;

- Bahwa kemudian dari hasil pengeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pengeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi Agung, barang bukti berupa 6 (enam) plastik diduga paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah milik Saksi Sudarman dimana salah satu dari paket tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa pakai mereka bersama-sama, begitu juga dengan barang bukti yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau berupa kaca pirex, mancis, alat hisap dan pipet merupakan alat yang digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu yang disiapkan sebelumnya oleh Saksi Sudarman;

- Bahwa Saksi Sudarman memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Agung dan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, dan Terdakwa terbukti mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Agung, ataupun Saksi Sudarman tidak memiliki izin atas narkotika jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Agung dan Saksi Sudarman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

3. Saksi Sudarman bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Agung di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Agung mendatangi Saksi di dalam kamar, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi Agung dan Terdakwa secara cuma-cuma dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu mereka mengonsumsi narkotika jenis sabu dari Saksi tersebut di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan dan membereskan kaca pirex beserta alat hisap tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar, kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Saksi tersebut, karena panik saat itu Terdakwa dan Saksi Agung sempat berusaha melarikan diri sebelum

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya berhasil tertangkap begitu juga dengan Saksi, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi, dan Saksi Agung serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;

- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penggeledahan badan pada Saksi juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Saksi, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet, seluruhnya adalah milik Saksi, salah satu dari 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa pakai Terdakwa dan Saksi Agung sebelumnya;

- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Sdr. Agus (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB dengan cara diantarkan oleh Sdr. Diki (DPO) ke rumah Saksi, narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ditambahkan dengan *handphone* milik Saksi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Saksi kemudian membaginya menjadi 9 (sembilan) paket kecil dengan maksud untuk dijual dan sebagiannya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi sudah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Iqbal (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB di tempat Saksi bekerja di Kampung Tetunung, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang itulah yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa baik Terdakwa, Saksi, maupun Saksi Agung tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Agung dan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

4. Saksi Agung Kurniawan bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Sudarman di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah tempat tinggal Saksi di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi mendatangi Saksi Sudarman di dalam kamar, kemudian Saksi Sudarman memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi dan Terdakwa secara cuma-cuma dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan dan membereskan kaca pirex beserta alat hisap tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar, kemudian Saksi Sudarman memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Saksi tersebut, karena panik saat itu Terdakwa dan Saksi sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil tertangkap begitu juga dengan Saksi Sudarman, setelah itu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi, dan Saksi Sudarman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa kemudian dari hasil penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Saksi Sudarman, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet, seluruhnya adalah milik Saksi Sudarman;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi, maupun Saksi Sudarman tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa *menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Agung dan Saksi Sudarman di tangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Februari

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah tempat tinggal mereka di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh atas tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 tersebut sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Agung mendatangi Saksi Sudarman di dalam kamar, kemudian Saksi Sudarman memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi Agung dan Terdakwa secara cuma-cuma dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu Saksi Agung dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan dan membereskan kaca pirex beserta alat hisap tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar, kemudian Saksi Sudarman memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian ke rumah tersebut, karena panik saat itu Terdakwa dan Saksi Agung sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil tertangkap begitu juga dengan Saksi Sudarman, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Agung, dan Saksi Sudarman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Mancis, dan 3 (tiga) buah pipet;
- Bahwa selanjutnya dari hasil penggeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penggeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) plastik paket narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) paket plastik klip bening narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Saksi Sudarman, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol air mineral serta 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) buah kaca pirex yang terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah mancis, dan 3 (tiga) buah pipet, seluruhnya adalah milik Saksi Sudarman;
- Bahwa baik Terdakwa, Saksi Agung, maupun Saksi Sudarman tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi Agung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 62/BA.60042/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, terhadap barang bukti milik Tersangka Suparman bin Tekad dan Agung Kurniawan bin Ahmad berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba diduga jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1110/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024, terhadap barang bukti milik Tersangka Suparman bin Tekad dan Agung Kurniawan bin Ahmad berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 25 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Suparman bin Tekad yaitu positif mengandung amphetamin/metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah kotak;
- 1 (satu) buah plastik kereseck warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di daerah Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Terdakwa dan Saksi Agung mendatangi Saksi Sudarman di dalam kamarnya, kemudian Saksi Sudarman memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi Agung dan Terdakwa dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Agung mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan juga oleh Saksi Sudarman, setelah selesai mengkonsumsinya Terdakwa menyimpan dan membereskan alat-alat tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, saat itu Terdakwa dan Saksi Agung sempat berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil tertangkap begitu juga dengan Saksi Sudarman, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Agung, dan Saksi Sudarman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral serta 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, dan 3 (tiga) buah pipet;

- Bahwa selain itu dari hasil pengeledahan badan pada Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil pengeledahan badan pada Saksi Sudarman juga ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana sebelah kanan;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sudarman, dan terhadap salah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam di atas lantai kamar merupakan sisa pakai narkoba yang sebelumnya Saksi Sudarman berikan kepada Terdakwa dan Saksi Agung untuk dikonsumsi, sedangkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada Terdakwa berasal dari Saksi Sudarman dan merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba jenis apapun;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Sudarman dan Saksi Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suparman bin Tekad, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagaimana berdasarkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil), sedangkan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di daerah Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Terdakwa dan Saksi Agung mendatangi Saksi Sudarman di dalam kamarnya, kemudian Saksi Sudarman memberikan memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah disiapkan di dalam kaca pirex beserta alat hisapnya kepada Saksi Agung dan Terdakwa dengan maksud untuk dapat mereka konsumsi, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Agung mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar mandi menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan juga oleh Saksi Sudarman, setelah selesai mengkonsumsinya Terdakwa menyimpan dan membereskan alat-alat tersebut dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau lalu menggantungnya di jendela kamar;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB datang anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut diduga sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, setelah itu dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Saksi Agung, dan Saksi Sudarman serta penggeledahan terhadap rumah dan badan mereka, dari penggeledahan tersebut di atas lantai kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak hitam yang di dalamnya terdapat 6 (enam) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hijau tergantung di luar jendela kamar yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral serta 1 (satu) buah kotak yang di dalamnya lagi terdapat 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) buah Mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum, dan 3 (tiga) buah pipet;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi Sudarman, dan terhadap salah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak hitam di atas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn



lantai kamar merupakan sisa pakai narkoba yang sebelumnya Saksi Sudarman berikan kepada Terdakwa dan Saksi Agung untuk dikonsumsi, setelah itu anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari rangkaian fakta tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah menggunakan narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Saksi Sudarman secara cuma-cuma di dalam kamar mandi rumahnya sebagaimana dikatakan juga oleh Saksi Agung dan Saksi Sudarman yang berada disana saat kejadian tersebut, diperkuat juga dengan ditemukannya alat-alat hisap berupa bong, kaca pirex, mancis dan pipet sebagai alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di tempat tinggal Terdakwa, dan sebagaimana hasil cek urin Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 25 Februari 2024 dari RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah, atas nama Suparman bin Tekad yaitu positif mengandung amphetamin/metamphetamin, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Saksi Sudarman untuk dikonsumsi yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, oleh karena itu perbuatan mengkonsumsi narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna bagi dirinya sendiri, narkoba jenis sabu termasuk kategori Narkoba Golongan I oleh karena itu berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai sub unsur "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa bersikap kooperatif, dan tidak berbelit-belit, Terdakwa juga mengakui serta menyesali perbuatannya, sehingga setelah mempertimbangkannya secara seksama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral;
- 1 (satu) buah Mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 3 (tiga) buah pipet;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak;
- 1 (satu) buah plastik keresek warna hijau;

yang telah disita dari Saksi Suparman, dkk berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau hasil dari suatu kejahatan, maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sikap Pemerintah untuk memerangi segala praktik penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN BIN TEKAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPARMAN BIN TEKAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kaca pirex yang di dalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman mineral;
- 1 (satu) buah mancis yang pada bagian ujungnya terpasang sumbu yang terbuat dari jarum;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah kotak;
- 1 (satu) buah plastik keresek warna hijau;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Rahma Novatiana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bani Muhammad Alif, S.H., dan Chandra Khoirunnas, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bani Muhammad Alif, S.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Panitera,

Saidun, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)